



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

P U T U S A N  
Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>ESRA SONY SAHARI</b>
Pangkat/NRP	: Letda Inf/630616
Jabatan	: Danunit Intel
Kesatuan	: Kodim 1301/Sangihe
Tempat, Tanggal lahir	: Seraí, 1 Januari 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Lantung, Kec. Wori Kab. Minut Prov Sulut

Terdakwa tidak ditahan

Hlm 1 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Nomor BP-28/A-21/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/310/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/53/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.  
3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/49/PM.III-17/AD/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/49/PM III-17/AD/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/49/PM.III-17/AD/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hlm 2 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616, Jabatan Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe
  - 2) 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1301/Sangihe Nomor Sprin/157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616 sebagai Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa mohon agar di ringankan hukumannya.

Hlm 3 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Kodim 1301/Sangihe, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hlm 4 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Bancee setelah lulus ditugaskan di Yonif 712/Wt, pada tahun 2001 dipindahkan di Kodim 1310/Bitung, tahun 2004 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda dan selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1305/Toli-toli, tahun 2007 dipindahkan ke Kodim 1309/Manado. Pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secapasus di Pusdik Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan dengan Sesarcab Inf di Pusenif, selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1301/Sangihe sebagai Danunit Intel sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 630616.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1301/Sangihe Letkol Inf Rachmat Christanto untuk membawa istri Terdakwa yang bernama Vince Kakomole berobat karena sakit ke Rumkit RW Mongisidi Kota Manado dan Dandim 1301/Sangihe memberikan ijin kepada Terdakwa Tmt 4 s.d 6 Juni 2020 dilengkapi dengan Surat Izin Jalan Nomor SIJ/59/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

Hlm 5 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah waktu perizinan habis, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dengan alasan istrinya masih sakit selanjutnya pihak kesatuan melalui Plh. Pasi Intel a.n. Letda Inf Julen Maameah menghubungi Terdakwa namun tidak ditanggapi, selanjutnya pada tanggal 9 s.d 15 Juni 2020 Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe, Kasdim 1301 dan Dandim 1301/Sangihe berusaha menelpon Terdakwa namun tidak diangkat dan pesan Whats Up (WA) kepada Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan juga tidak dibalas oleh Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Lantung Kec. Wori Kab. Minut Sulut dan menjaga istrinya yang sedang sakit.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuannya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephon kepada pihak kesatuan Kodim 1301/Sangihe.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Sangihe atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Atau

Hlm 6 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal empat belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Kodim 1301/Sangihe, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau semauanya melampaui perintah sedemikian itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Bancee setelah lulus ditugaskan di Yonif 712/Wt, pada tahun 2001 dipindahkan di Kodim 1310/Bitung, tahun 2004 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di RIndam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Serda dan selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1305/Toli-toli, Tahun 2007 dipindahkan ke Kodim 1309/Manado, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secapasus di Pusdik Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan dengan Sesarcab Inf di Pusenif, selesai pendidikan ditempatkan di Kodim 1301/Sangihe sebagai Danunit Intel sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 630616.

Hlm 7 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1301/Sangihe Letko Inf Rachmat Cristanto untuk membawa istri Terdakwa yang bernama Vince Kakomole berobat karena sakit ke Rumkit RW Mongisidi Kota Manado dan Dandim 1301/Sangihe memberikan ijin kepada Terdakwa Tmt 4 s.d 6 Juni 2020 dilengkapi dengan Surat Izin Jalan Nomor SIJ/59/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

3. Bahwa setelah waktu perijinan habis, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dengan alasan istrinya masih sakit selanjutnya pihak kesatuan melalui Plh. Pasi Intel a.n. Letda Inf Julen Maameah menghubungi Terdakwa namun tidak ditanggapi, selanjutnya pada tanggal 9 s.d 15 Juni 2020 Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe, kasdim 1301 dan dandim 1301/Sangihe berusaha menelpon Terdakwa namun tidak diangkat dan pesan Whats Up (WA) kepada Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan juga tidak dibalas oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg di Manado memohon untuk dinas di Korem 131/Stg tetapi Danrem 131/Stg memerintahkan untuk kembali ke Kodim 1301/Sangihe, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dandim 1301/Sangihe memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/Sangihe dan pada tanggal 29 Juni 2020 Dandim 1301/Sangihe menghadiri rapat di Korem 131/Stg bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkannya untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/Sangihe namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah tersebut.

Hlm 8 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di dalam lingkungan militer ada perintah dinas berupa tulisan dan perintah dinas berupa lisan dan setiap perintah baik tulisan atau lisan wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap prajurit di lingkungan TNI.

6. Bahwa Perintah Dandim 1301/Sangihe yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan adalah perintah dinas dan perintah tersebut bersifat perintah lisan dan perintah tersebut dengan sadar dan dengan sengaja Terdakwa menolak perintah tersebut dengan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1301/Sangihe.

7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak mentatai perintah dari Dandim 1301/Sangihe untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/Sangihe sehingga satuan terdakwa Kodim 1301/Sangihe melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII-1-1 Satal untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Dakwaan Pertama : 86 ke-1 KUHPM

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Hlm 9 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara berturut-turut dan sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir berdasarkan Surat Jawaban dari Dandim 1301/ Sangihe Nomor:B/526/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 karena; Saksi-1 sedang melaksanakan pendidikan Diktukpasus Reg TA 2020 dan Saksi-2 serta Saksi-3 mendapat tugas untuk pengamanan Pilgub/ Pilkada. Para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa nya keterangan Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : GERARD A. KASOMBANG  
Pangkat/NRP : Serma / 3193052721097  
Jabatan : Batipers  
Kesatuan : Kodim 1301/Sangihe  
Tempat tanggal lahir: Tawoali, 10 September 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kampung Hiuang Kec. Manganitu  
Kab. Kepl. Sangihe

Hlm 10 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti di panggil dan diperiksa untuk menjadi Saksi dalam kasus tindak pidana Militer menolak perintah Dandim 1301/ Sangihe yang di lakukan oleh Letda Inf. Esra Sony Sahari (Terdakwa), NRP. 630616, Jabatan Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe, Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020 sejak melaksanakan korp raport di Kodim 1301/Sangihe untuk menjabat Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana menolak perintah dari Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe, Letda Inf Julean Maameah bahwa atas perintah Dandim 1301/Sangihe untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon agar segera kembali ke Kesatuan 1301/Sangihe namun Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/Sangihe karena isterinya sedang sakit di Manado.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan istrinya yang sedang sakit dan berobat di RST Tk II R.W. Mongisidi di Manado.
5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di Ma Kodim 1301/Sangihe untuk menempati Jabatan baru sebagai Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe.

Hlm 11 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



6. Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Dandim 1301/Sangihe untuk mengantar isterinya yang sakit berobat ke RST Tkt II R.W.Mongisidi di Manado, Dandim 1301/ Sangihe memberikan izin kepada Terdakwa Tmt. 4 s/d 6 Juni 2020, dilengkapi dengan Surat Izin Jalan Nomor:SIJ/59/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

7. Bahwa setelah waktu perizinan habis, Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/Sangihe dengan alasan isterinya masih sakit selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1301/Sangihe melalui Plh Pasi Intel a.n. Letda Inf. Julen Maameah menghubunginya namun tidak ditanggapi.

8. Bahwa pada tanggal 9 s.d. 15 Juni 2020 Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe, Kasdim 1301/ Sangihe dan Dandim 1301/ Sangihe berusaha menelepon Terdakwa namun tidak diangkat dan pesan Whatsapp segera kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe juga tidak dibalas.

9. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg di Manado memohon untuk dinas di Korem 131/Stg tetapi Danrem 131/Stg memerintahkannya untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe yang selanjutnya di tindaklanjuti oleh Dandim 1301/ Sangihe memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Dandim 1301/ Sangihe menghadiri rapat di Korem 131/Stg bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkannya untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah tersebut.

Hlm 12 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penempatan Terdakwa dalam Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe berdasarkan Sprin Dandim 1301/ Sangihe Nomor: 157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang penempatan jabatan di Kesatuan baru a.n. Letda Inf. Esra Sony Sahari (Terdakwa) sebagai Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe.
12. Bahwa Terdakwa mendapat izin dari satuan Kodim 1301/ Sangihe selama 3 (tiga) hari dari tanggal 4 s.d. 6 Juni 2020 dan disertai Surat Izin Jalan Nomor:SIJ/59/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 keperluan mengantar isterinya berobat ke RST Tkt II Wolter Mogisidi Teling Manado.
13. Bahwa Terdakwa berdinasi di Kodim 1301/ Sangihe sekitar 1 (satu) bulan setelah Terdakwa melakukan tindak pidana Militer menolak perintah.
14. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa melaksanakan tugas di Kodim 1301/ Sangihe perilaku Terdakwa baik.
15. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer menolak perintah sejak tanggal 9 Juni 2020 sesuai informasi dari Plh. Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe.
16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer menolak perintah keberadaan Terdakwa saat itu di Manado dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi.

Hlm 13 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



17. Bahwa Saksi mengetahui cara Dandim 1301/ Sangihe memberikan perintah agar Terdakwa kembali ke Kodim 1301/ Sangihe melalui keterangan dari Plh. Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe, yaitu dengan cara memberikan perintah lisan melalui telephone dengan mengirimkan pesan Whatsapp, awalnya Dandim 1301/ Sangihe menelepon Terdakwa namun tidak dijawab/diangkat, dan pesan Whatsapp dari Dandim 1301/ Sangihe pun tidak dibalas, bahkan pada tanggal 29 Juni 2020 saat Dandim 1301/ Sangihe mengikuti rapat di Korem 131/Stg bertemu dengan Terdakwa selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kodim 1301/ Sangihe namun Terdakwa tetap tidak kembali.

18. Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari Terdakwa tidak mau melaksanakan tugas di Kodim 1301/ Sangihe karena Terdakwa menjaga isterinya yang sedang sakit dan berobat di Manado.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan Terdakwa selama berada di Manado yaitu menjaga isterinya yang sedang sakit selain itu Terdakwa juga hadir di Korem 131/ Stg, dan menurut informasi dari Staf Intel Korem 131/Stg pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg untuk berdinas di Korem 1301/ Sangihe namun Danrem 131/Stg memerintahkan untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe dan pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa dipanggil oleh Kasi Intelrem 131/Stg, Letkol Inf. Jefry Antonius Bojoh memerintahkan untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe tetapi Terdakwa menolak sehingga diberikan 2(dua) pilihan yaitu memilih dinas atau keluarga dan apabila memilih keluarga silakan ajukan pensiun dini, saat itu Terdakwa memilih untuk pensiun dini sehingga Kasi Intelrem 131/Stg memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Pasi Persrem 131/Stg Myr. Inf. Muslijan selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Persrem 131/Stg untuk kembali dulu ke Kodim 1301/ Sangihe guna pengurusan administrasi pensiun dini.

20. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kodim 1301/ Sangihe terhadap Terdakwa melalui Plh. Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe dan Dandim 1301/ Sangihe berulang kali menghubungi/ menelpon memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe bahkan Dandim 1301/ Sangihe pernah menemui Terdakwa secara langsung di Makorem 1301/ Sangihe dan memerintahkan untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe namun sampai dengan saat ini Terdakwa menolak untuk kembali sehingga perkaranya dilimpahkan ke Polisi Militer guna proses hukum lebih lanjut.

Hlm 15 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer menolak perintah situasi NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-2:

Nama lengkap : ANTON MAANAYA  
Pangkat/NRP : Sertu / 31980625840678  
Jabatan : Basub 3.3 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1301/Sangihe  
Tempat tanggal lahir: Gorontalo, 17 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Likuang kec. Tabukan Utara  
Kab. Kepl. Sangihe

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi dalam kasus tindak pidana Militer menolak perintah yang di lakukan oleh Letda Inf. Esra Sony Sahari (Terdakwa), NRP. 630616, Jabatan Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe, Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020 di Kodim 1301/ Sangihe dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan satu kantor dalam hubungan atasan dengan bawahan.

Hlm 16 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di Ma Kodim 1301/ Sangihe untuk menempati Jabatan baru sebagai Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Dandim 1301/ Sangihe untuk mengantar isterinya yang sakit berobat di RST Tkt II R.W. Mongisidi di Manado.

4. Bahwa Dandim 1301/ Sangihe memberikan izin kepada Terdakwa TMT 4 s.d. 6 Juni 2020 dilengkapi dengan Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/59/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

5. Bahwa setelah waktu perizinan habis, Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/ Sangihe dengan alasan isterinya masih sakit selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe melalui Plh. Pasi Intel a.n. Letda Inf. Julean Maameah dan Dandim 1301/ Sangihe sudah sering menghubunginya namun tidak ditanggapi bahkan pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg di Manado untuk dinas di Korem 131/Stg tetapi Danrem 131/Stg memerintahkan untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Dandim 1301/ Sangihe memerintahkan untuk kembali namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe.

6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Miiter menolak perintah sejak tanggal 9 Juni 2020 yang Saksi ketahui dari informasi Plh Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe Letda Inf. Julean Maameah yang mengatakan bahwa atas perintah Dandim 1301/ Sangihe telah menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/ Sangihe karena isterinya sedang sakit di Manado.

Hlm 17 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menolak perintah untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe tidak mempunyai permasalahan hanya saja isterinya sedang sakit dan berobat di RST Tk II Wolter Mogisidi Manado.

8. Bahwa dasar penempatan Jabatan Terdakwa di Kodim 1301/ Sangihe adalah Sprin Dandim 1301/ Sgh nomor ; 157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang penempatan jabatan/ kesatuan baru Terdakwa sebagai Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe.

9. Bahwa Kodim 1301/ Sangihe melalui Plh Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe , Kasdim 1301/ Sangihe dan Dandim 1301/ Sangihe memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe melalui telepon dan pesan Whatsapp selain itu juga berkoordinasi dengan staf Intelrem 131/Stg.

10. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Dandim 1301/ Sangihe bertemu langsung dengan Terdakwa di Makorem 131/Stg selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe namun sampai dengan saat ini Terdakwa menolak untuk kembali sehingga perkaranya dilimpahkan ke Polisi Militer guna proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer menolak perintah, NKRI dalam keadaan aman dan Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe tidak disiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-3:

Nama lengkap : ESAF PETRUS NENO

Pangkat/NRP : Sertu / 21110183680190

Hlm 18 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Basub 1.2 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1301/Sangihe  
Tempat tanggal lahir: Kupang, 6 Januari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kampung Lelipang Kec. Tamako  
Kab. Kepl. Sangihe

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Militer Menolak Perintah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Letda Inf. Esra Soni Sahari, NRP 630616, Jabatan Danunit Intel, Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020 di Kodim 1301/ Sangihe dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan satu kantor dalam hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di Ma Kodim 1301/ Sangihe untuk menempati jabatan baru sebagai Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe kemudian Terdakwa meminta izin kepada Dandim 1301/ Sangihe untuk mengantar isterinya yang sakit berobat ke RST Tkt. II R.W. Mongisidi di Manado, Dandim 1301/ Sangihe memberikan ijin kepada Terdakwa TMT 4 s/d 6 Juni 2020 dilengkapi dengan Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/59/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.

Hlm 19 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah waktu perizinan habis, Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/ Sangihe dengan alasan isterinya masih sakit selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe melalui Plh. Pasi Intel a.n. Letda Inf. Julen Maameah dan Dandim 1301/ Sangihe sudah sering menghubunginya namun itdak ditanggapi.

5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg di Manado untuk dinas di Korem 131/Stg tetapi Danrem 131/Stg memerintahkannya untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Dandim yang memerintahkan untuk kembali namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe.

6. Bahwa Saksi mengetahui dasar Surat Perintah penempatan Terdakwa adalah Sprin Dandim 1301/ Sangihe nomor: 157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang penempatan Jabatan/ Kesatuan baru Letda Inf. Esra Soni Sahari (Terdakwa) menjabat sebagai Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe.

7. Bahwa Saksi mengetahui cara Dandim 1301/ Sangihe memberikan perintah kepada Terdakwa pada tanggal 9 s.d. 15 Juni 2020 melalui Plh. Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe, Letda Inf. Julean Maameah, Kasdim 1301/ Sangihe dan Dandim 1301/ Sangihe mereka menelepon Terdakwa tetapi tidak dijawab/ diangkat kemudian Terdakwa di hubungi melalui pesan Whatsapp untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe namun tidak dibalas.

8. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 saat Dandim 1301/ Sangihe mengikuti rapat di Korem 1301/ Sangihe bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kodim 1301/ Sangihe namun Terdakwa tetap tidak kembali ke Kodim 1301/ Sangihe.

Hlm 20 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak kembali melaksanakan tugas di Kodim 1301/ Sangihe karena Terdakwa menjaga isterinya yang sakit dan berobat di Manado.

10. Bahwa perilaku keseharian Terdakwa dalam melaksanakan tugas di Kodim 1301/ Sangihe sekitar 1(satu) bulan menurut Saksi baik.

11. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dari informasi Staf Intel Korem 131/Stg, Terdakwa berada di Manado dan mengikuti apel pengecekan personel di Korem 131/Stg.

12. Bahwa Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe mengambil tindakan terhadap Terdakwa melalui Plh. Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe, Kasdim 1301/ Sangihe dan Dandim 1301/ Sangihe sudah berulang kali menghubungi/ menelepon dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe, bahkan Dandim 1301/ Sangihe pernah menemui Terdakwa secara langsung di Makorem 131/Stg dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali di Kodim 1301/ Sangihe namun sampai saat ini Terdakwa menolak untuk kembali sehingga perkaranya dilimpahkan ke Polisi Militer guna proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer menolak perintah situasi NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Kodim 1301/ Sangihe tidak disiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hlm 21 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VII/Wrb setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1989 di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb secata di Dodiklat Secata bitung, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Yonif 712/Wt sampai dengan 2001 kemudian dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan tahun 2004, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg T.A. 2004 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus di tempatkan di Korem 132/Tdl, kemudian Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1305/Toli Toli dari tahun 2004 s.d. 2007, selanjutnya Terdakwa di Mutasikan ke Kodim 1309/Mdo sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa mengikuti pendidikan Secapasus T.A. 2009 di Pusdik Secapa AD serta Sesarcab T.A. 2020 di Pusennif TNI AD, dan pada saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1301/Sangihe Tahun 2020 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 mendapat izin dari Dandim 1301/Sangihe a.n. Letkol Inf. Rachmat Christanto untuk membawa istri Terdakwa (Sdri. Vince Kakomole) berobat karena sakit di Rumkit RW Monginsidi Kota Manado dan kembali izin tanggal 7 Juni 2020.

Hlm 22 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe a.n. Letda Inf. Yulen Maamea yang menyampaikan sesuai petunjuk dan perintah dari Dandim 1301/Sangihe pada tanggal 6 Juni 2020 agar Terdakwa kembali ke Satuan, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa belum dapat kembali ke satuan karena istri Terdakwa belum sembuh dari sakitnya.

5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa menghadap dan meminta petunjuk kepada Pasi Pers Korem 131/Stg a.n. Mayor Inf. Muslijan perihal Terdakwa belum dapat kembali ke satuannya dikarenakan istri Terdakwa masih sakit dan petunjuk Pasi Pers Korem 131/Stg adalah agar Terdakwa membuat laporan perkembangan istrinya kepada Dandim 1301/Sangihe via SMS.

6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa membuat laporan perkembangan istrinya kepada Dandim 1301/Sangihe via SMS namun jawaban dari Dandim 1301/Sangihe adalah memerintahkan Terdakwa segera kembali ke kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Lantung kec. Wori Kab. Minut Sulut dan setiap hari Terdakwa ke Kota Manado untuk apel pagi di Korem 131/Stg dan kesatuan Terdakwa Kodim 1301/Sangihe mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa pernah melaporkan tentang keadaan dan keberadaan Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe.

8. Bahwa Terdakwa telah di karuniai dua orang anak yang berusia 30 (tiga puluh) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun yang dianggap cukup

Hlm 23 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



dewasa untuk dapat membantu Terdakwa merawat isteri yang sedang sakit.

9. Bahwa isteri Terdakwa mengalami sakit saat mengikuti Terdakwa yang berdinis di Kodim 1301/ Sangihe, setelah di cek di RS Robert Wolter Mongisidi Teling dan RS Shiloam tidak diketemukan penyakitnya hanya di berikan obat untuk asam lambung namun istri Terdakwa mengeluhkan sering tidak bisa tidur dan ada perasaan cemas serta takut, sehingga Terdakwa membawa istrinya ke pengobatan alternative di Politeknik Manado dan di beri tahu bahwa isteri Terdakwa mengalami penyakit di guna-guna orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih apel di Korem 131/Stg dan Terdakwa juga sempat mendapatkan piket jaga di Denma Korem 131/ Stg.

**11.** Bahwa Terdakwa mengetahui dalam lingkungan Militer ada perintah dinas yang berupa tulisan dan lisan dan setiap perintah baik itu tulisan atau lisan wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap prajurit di lingkungan TNI.

**12.** Bahwa perintah dari Dandim 1301/Sangihe yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan adalah perintah dinas dan perintah tersebut bersifat perintah lisan.

**13.** Bahwa Terdakwa sadar dan dengan sengaja telah menolak perintah dari atasan Terdakwa yaitu Dandim 1301/Sangihe yang memberikan perintah secara lisan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

**14.** Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dari atasan Terdakwa karena keadaan isteri Terdakwa yang sakit dan belum sembuh.

**15.** Bahwa Terdakwa mengetahui dalam kehidupan militer ada perintah dinas berupa tulisan dan lisan yang sama-sama wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan.

**16.** Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di pidana maupun mendapatkan Hukuman Disiplin di Kesatuannya.

**17.** Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi; Rajawali 02 di Irian Barat Tahun 1991-1992, Satgas Mantap di Timor Leste Tahun 1994-1995 dan Operasi Sintuwu Maroso Tahun 2001-2002.

**18.** Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Penghargaan Tanda Jasa ; Satya Lencana Gom IX/Raksaka Dharma dan Satya Lencana Seroja.

Hlm 25 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah menolak perintah atasan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616, Jabatan Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe
2. 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1301/Sangihe Nomor Sprin/157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616 sebagai Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616, Jabatan Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer, telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa setelah mendapatkan ijin cuti dari tanggal 4 s.d. 6 Juni 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, dan dalam absensi Terdakwa tersebut terdapat keterangan pada tanggal 8 s.d. 16 Juni 2020 yang bersangkutan (Terdakwa) belum kembali ke Kesatuan, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Hlm 26 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1301/Sangihe Nomor Sprin/157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616 sebagai Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Dandim 1301/Sangihe dengan Nomor Sprin :Sprin/157/IV/2020 tanggal 28 April 2020, untuk melaksanakan tugas dan jabatan baru sebagai Dan Unit Intel Dim 1301/Stg Dam XIII/Mdk., sehingga seharusnya setelah Terdakwa mendapat izin cuti tersebut Terdakwa segera kembali ke kesatuan baru yaitu Kodim 1301/Sgh untuk melaksanakan tugasnya sebagai Dan Unit Intel di Kodim 1301/Sgh, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 27 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VII/Wrb setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1989 di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb secata di Dodiklat Secata bitung, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Yonif 712/Wt sampai dengan 2001 kemudian dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan tahun 2004, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg T.A. 2004 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus di tempatkan di Korem 132/Tdl, kemudian Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1305/Toli Toli dari tahun 2004 s.d. 2007, selanjutnya Terdakwa di Mutasikan ke Kodim 1309/Mdo sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa mengikuti pendidikan Secapasus T.A. 2009 di Pusdik Secapa AD serta Sesarcab T.A. 2020 di Pusennif TNI AD, dan pada saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1301/Sangihe Tahun 2020 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di Ma Kodim 1301/ Sangihe untuk menempati Jabatan baru sebagai Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Dandim 1301/ Sangihe untuk mengantar isterinya yang sakit berobat di RST Tkt II R.W. Mongisidi di Manado.

Hlm 28 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 mendapat izin dari Dandim 1301/Sangihe a.n. Letkol Inf. Rachmat Christanto untuk membawa istri Terdakwa (Sdri. Vince Kakomole) berobat karena sakit di Rumkit RW Monginsidi Kota Manado dan kembali izin tanggal 7 Juni 2020.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe a.n. Letda Inf. Yulen Maamea yang menyampaikan sesuai petunjuk dan perintah dari Dandim 1301/Sangihe pada tanggal 6 Juni 2020 agar Terdakwa kembali ke Satuan, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa belum dapat kembali ke satuan karena istri Terdakwa belum sembuh dari sakitnya.
6. Bahwa benar setelah waktu perizinan habis, Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/Sangihe dengan alasan isterinya masih sakit selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1301/Sangihe melalui Plh Pasi Intel a.n. Letda Inf. Julen Maameah menghubunginya namun tidak ditanggapi.
7. Bahwa benar Terdakwa telah di karuniai dua orang anak yang berusia 30 (tiga puluh) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun yang dianggap cukup dewasa untuk dapat membantu Terdakwa merawat isteri yang sedang sakit.
8. Bahwa benar isteri Terdakwa mengalami sakit saat mengikuti Terdakwa yang berdinasi di Kodim 1301/ Sangihe, setelah di cek di RS Robert Wolter Monginsidi Teling dan RS Shiloam tidak diketemukan penyakitnya hanya di berikan obat untuk asam lambung namun istri Terdakwa mengeluhkan sering tidak bisa tidur dan ada perasaan cemas serta takut, sehingga Terdakwa membawa istrinya ke pengobatan alternative di

Hlm 29 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Manado dan di beri tahu bahwa isteri  
Terdakwa mengalami penyakit di guna-guna orang.

Hlm 30 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9.** Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa menghadap dan meminta petunjuk kepada Pasi Pers Korem 131/Stg a.n. Mayor Inf. Muslijan perihal Terdakwa belum dapat kembali ke satuannya dikarenakan istri Terdakwa masih sakit dan petunjuk Pasi Pers Korem 131/Stg adalah agar Terdakwa membuat laporan perkembangan istrinya kepada Dandim 1301/Sangihe via SMS.

**10.** Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa membuat laporan perkembangan istrinya kepada Dandim 1301/Sangihe via SMS namun jawaban dari Dandim 1301/Sangihe adalah memerintahkan Terdakwa segera kembali ke kesatuan.

**11.** Bahwa benar pada tanggal 9 s.d. 15 Juni 2020 Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe, Kasdim 1301/ Sangihe dan Dandim 1301/ Sangihe berusaha menelepon Terdakwa namun tidak diangkat dan pesan Whatsapp segera kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe juga tidak dibalas.

**12.** Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg di Manado memohon untuk dinas di Korem 131/Stg tetapi Danrem 131/Stg memerintahkannya untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe yang selanjutnya di tindaklanjuti oleh Dandim 1301/ Sangihe memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe

**13.** Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 Dandim 1301/ Sangihe menghadiri rapat di Korem 131/Stg bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkannya untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah tersebut

*Hlm 31 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020*



**14.** Bahwa benar selama Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Lantung kec. Wori Kab. Minut Sulut dan setiap hari Terdakwa ke Kota Manado untuk apel pagi di Korem 131/Stg dan kesatuan Terdakwa Kodim 1301/Sangihe mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa pernah melaporkan tentang keadaan dan keberadaan Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe.

**15.** Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih apel di Korem 131/Stg dan Terdakwa juga sempat mendapatkan piket jaga di Denma Korem 131/ Stg.

**16.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam lingkungan Militer ada perintah dinas yang berupa tulisan dan lisan dan setiap perintah baik itu tulisan atau lisan wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap prajurit di lingkungan TNI.

**17.** Bahwa benar perintah dari Dandim 1301/Sangihe yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan adalah perintah dinas dan perintah tersebut bersifat perintah lisan.

**18.** Bahwa benar Terdakwa sadar dan dengan sengaja telah menolak perintah dari atasan Terdakwa yaitu Dandim 1301/Sangihe yang memberikan perintah secara lisan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

**19.** Bahwa benar alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dari atasan Terdakwa karena keadaan isteri Terdakwa yang sakit dan belum sembuh.

**20.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam kehidupan militer ada perintah dinas berupa tulisan dan lisan yang sama-sama wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan.

Hlm 32 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah di pidana maupun mendapatkan Hukuman Disiplin di Kesatuannya.
22. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan tugas di Kodim 1301/ Sangihe perilaku Terdakwa baik
23. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi; Rajawali 02 di Irian Barat Tahun 1991-1992, Satgas Mantap di Timor Leste Tahun 1994-1995 dan Operasi Sintuwu Maroso Tahun 2001-2002.
24. Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan Penghargaan Tanda Jasa ; Satya Lencana Gom IX/Raksaka Dharma dan Satya Lencana Seroja.
25. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah menolak perintah atasan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hlm 33 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 86 ke 1 KUHPM atau alternatif kedua Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Atau

Kedua:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas"
- Unsur ketiga : "atau semaunya melampaui perintah sedemikian itu."

Hlm 34 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini terlihat dari keterangan Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 yang menyatakan bahwa selama Terdakwa tidak kembali ke Kodim 1301/ Sangihe selain menjaga isterinya yang sedang sakit, Terdakwa juga hadir di Korem 131/Stg untuk apel pagi bahkan Terdakwa mendapat tugas piket jaga di Denma Korem 131/Stg dan Kesatuan Terdakwa Kodim 1301/Sangihe mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa pernah melaporkan tentang keadaan dan keberadaan Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Hlm 35 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

*Hlm 36 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020*





Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VII/Wrb setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1989 di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb secata di Dodiklat Secata bitung, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Yonif 712/Wt sampai dengan 2001 kemudian dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan tahun 2004, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg T.A. 2004 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus di tempatkan di Korem 132/Tdl, kemudian Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1305/Toli Toli dari tahun 2004 s.d. 2007, selanjutnya Terdakwa di Mutasikan ke Kodim 1309/Mdo sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa mengikuti pendidikan Secapasus T.A. 2009 di Pusdik Secapa AD serta Sesarcab T.A. 2020 di Pusennif TNI AD, dan pada saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1301/Sangihe Tahun 2020 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu " Militer" telah terpenuhi.

Hlm 37 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



Unsur ke-2 : “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “ Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Hlm 38 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan korp raport di Ma Kodim 1301/ Sangihe untuk menempati Jabatan baru sebagai Danunit Intel Kodim 1301/ Sangihe, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Dandim 1301/ Sangihe untuk mengantar isterinya yang sakit berobat di RST Tkt II R.W. Mongisidi di Manado.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 mendapat izin dari Dandim 1301/Sangihe a.n. Letkol Inf. Rachmat Christanto untuk membawa istri Terdakwa (Sdri. Vince Kakomole) berobat karena sakit di Rumkit RW Monginsidi Kota Manado dan kembali izin tanggal 7 Juni 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe a.n. Letda Inf. Yulen Maamea yang menyampaikan sesuai petunjuk dan perintah dari Dandim 1301/Sangihe pada tanggal 6 Juni 2020 agar Terdakwa kembali ke Satuan, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa belum dapat kembali ke satuan karena istri Terdakwa belum sembuh dari sakitnya.

*Hlm 39 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah waktu perizinan habis, Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/Sangihe dengan alasan isterinya masih sakit selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 1301/Sangihe melalui Plh Pasi Intel a.n. Letda Inf. Julen Maameah menghubunginya namun tidak ditanggapi.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa menghadap dan meminta petunjuk kepada Pasi Pers Korem 131/Stg a.n. Mayor Inf. Muslijan perihal Terdakwa belum dapat kembali ke satuannya dikarenakan istri Terdakwa masih sakit dan petunjuk Pasi Pers Korem 131/Stg adalah agar Terdakwa membuat laporan perkembangan istrinya kepada Dandim 1301/Sangihe via SMS.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa membuat laporan perkembangan istrinya kepada Dandim 1301/Sangihe via SMS namun jawaban dari Dandim 1301/Sangihe adalah memerintahkan Terdakwa segera kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa telah di karuniai dua orang anak yang berusia 30 (tiga puluh) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun yang dianggap cukup dewasa untuk dapat membantu Terdakwa merawat isteri yang sedang sakit.
8. Bahwa benar isteri Terdakwa mengalami sakit saat mengikuti Terdakwa yang berdinasi di Kodim 1301/ Sangihe, setelah di cek di RS Teling dan RS Shiloam tidak diketemukan penyakitnya hanya di berikan obat untuk asam lambung namun isteri Terdakwa mengeluhkan sering tidak bisa tidur dan ada perasaan cemas serta takut, sehingga Terdakwa membawa istrinya ke pengobatan alternative di Politeknik dan di beri

Hlm 40 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu bahwa isteri Terdakwa mengalami penyakit di guna-guna orang.

**9.** Bahwa benar pada tanggal 9 s.d. 15 Juni 2020 Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe, Kasdim 1301/ Sangihe dan Dandim 1301/ Sangihe berusaha menelepon Terdakwa namun tidak diangkat dan pesan Whatsapp segera kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe juga tidak dibalas.

**10.** Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg di Manado memohon untuk dinas di Korem 131/Stg tetapi Danrem 131/Stg memerintahkannya untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe yang selanjutnya di tindaklanjuti oleh Dandim 1301/ Sangihe memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe.

**11.** Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020 Dandim 1301/ Sangihe menghadiri rapat di Korem 131/Stg bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkannya untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah tersebut.

**12.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam lingkungan Militer ada perintah dinas yang berupa tulisan dan lisan dan setiap perintah baik itu tulisan atau lisan wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap prajurit di lingkungan TNI.

**13.** Bahwa benar perintah dari Dandim 1301/Sangihe yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan adalah perintah dinas dan perintah tersebut bersifat perintah lisan.

*Hlm 41 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020*



14. Bahwa benar Terdakwa sadar dan dengan sengaja telah menolak perintah dari atasan Terdakwa yaitu Dandim 1301/Sangihe yang memberikan perintah secara lisan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam kehidupan militer ada perintah dinas berupa tulisan dan lisan yang sama-sama wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua : “Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang bersumber dari Catam kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Secabareg selanjutnya masuk Secapasus adalah suatu prestasi yang tidak semua prajurit miliki dan sekarang Terdakwa telah berpangkat Letda Infanteri ditambah dengan pengalaman tugas-tugas Operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan telah mendapatkan Penghargaan Tanda Jasa Satya Lencana Gom IX/Raksaka Dharma dan Satya Lencana Seroja.

Menimbang : Bahwa Terdakwa disamping prestasi yang telah diraih juga disisi lain Terdakwa mempunyai sifat loyalitas yang rendah dan kepatuhan yang kurang sebagai prajurit TNI,

Hlm 42 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah waktu perizinannya habis Terdakwa tidak mau kembali ke Kodim 1301/Sangihe dengan alasan isterinya masih sakit dan pada saat pihak Kesatuan Kodim 1301/Sangihe melalui Plh Pasi Intel a.n. Letda Inf. Julen Maameah menghubunginya namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 9 s.d. 15 Juni 2020 Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe, Kasdim 1301/ Sanghie dan Dandim 1301/ Sangihe berusaha menelepon Terdakwa namun tidak di angkat dan pesan Whatsapp yang berisi agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe juga tidak Terdakwa balas.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa menghadap Danrem 131/Stg di Manado memohon untuk dinas di Korem 131/Stg tetapi Danrem 131/Stg memerintahkannya untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe yang selanjutnya di tindaklanjuti oleh Dandim 1301/ Sangihe memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah untuk kembali ke Kodim 1301/ Sangihe.

Menimbang : Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 Dandim 1301/ Sangihe menghadiri rapat di Korem 131/Stg bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkannya untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1301/ Sangihe namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui dalam lingkungan Militer ada perintah dinas yang berupa tulisan dan lisan dan setiap perintah baik itu tulisan atau lisan wajib untuk dipedomani, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap prajurit di lingkungan TNI, dan Terdakwa sadar dan dengan sengaja telah menolak perintah dari atasan Terdakwa yaitu Dandim 1301/ Sangihe yang memberikan

Hlm 43 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah secara lisan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menolak perintah atasan yaitu Dandim 1301/ Sangihe untuk kembali ke Kesatuan 1301/ Sangihe karena isteri Terdakwa masih dalam keadaan sakit namun alasan tersebut kurang tepat, karena pada saat di persidangan Terdakwa menerangkan telah memiliki dua orang anak yang berumur 30 (tiga puluh) dan 21 (dua puluh satu) tahun, seyogyanya dianggap cukup dewasa untuk dapat membantu Terdakwa untuk menjaga isteri Terdakwa dan mengantarkan Ibunya selama berobat jalan di RS sehingga Terdakwa dapat melaksanakan perintah lisan dari Dandim 1301/ Sangihe pada tanggal 29 Juni 2020, saat mengikuti rapat di Korem 131/S yang bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan menjalankan tugasnya sebagai Dan Unit Intel Kodim 1301/ Sangihe.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:  
"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-

Hlm 44 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabankan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm 45 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh ketidakpedulian, kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuannya, Terdakwa memiliki sikap, mental, disiplin dan loyalitas yang rendah sebagai seorang prajurit, Dandim 1301/ Sangihe, Pasi Intel Kodim 1301/ Sangihe dan Kasdim 1301/ Sangihe berusaha menelepon dan mengirimkan pesan Whats Up kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan tetapi tidak di balas oleh Terdakwa, hal ini tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dalam lingkungan Militer ada perintah dinas yang berupa tulisan dan lisan dan setiap perintah baik itu tulisan maupun lisan wajib untuk dipedomani, di patuhi dan di laksanakan oleh setiap prajurit di lingkungan TNI, perintah dari Dandim 1301/ Sangihe yang memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan adalah perintah dinas dan perintah tersebut bersifat perintah lisan yang harus di laksanakan oleh Terdakwa.

Hlm 46 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah atasan secara lisan tersebut, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, apalagi Terdakwa baru menduduki jabatan sebagai Danunit Intel 1301/ Sangihe, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

4. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggungjawab serta menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan menjabat sebagai Danunit Intel 1301/ Sangihe. Terdakwa nyata-nyata memiliki sikap, mental serta disiplin yang rendah, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum, serta tidak diikuti prajurit yang lain.

Hlm 47 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana penjara yang tepat dan kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpandangan yang terbukti adalah alternatif kedua pasal 103 ayat (1) KUHPM, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hlm 48 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak tiga kali dan mendapatkan Penghargaan Tanda Jasa; Satya Lencana Gom IX/Raksaka Dharma dan Sayta Lencana Seroja.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang kurang tepat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima dan Majelis Hakim mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616, Jabatan Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe

Hlm 49 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1301/Sangihe Nomor Sprin/157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616 sebagai Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe

Oleh karena bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang diperoleh penyidik Denpom XIII/1 dari kesatuan Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa serta berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ESRA SONY SAHARI**, Letda Inf, NRP 630606, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616, Jabatan Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe.
  - b. 1 (satu) lembar Sprin Dandim 1301/Sangihe Nomor Sprin/157/IV/2020 tanggal 28 April 2020 a.n. Letda Inf Esra Sony Sahari NRP 630616 sebagai Danunit Intel Kodim 1301/Sangihe.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hlm 50 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hlm 51 dari 44 hlm Putusan Nomor 49-K/PM. III-17/AD/XI/2020